

UPAYA PERLINDUNGAN ANAK TERHADAP PERUNDUNGAN DI SDIT DAARUSSALAAM KAWALU KOTA TASIKMALAYA

Nunu¹, Hani Sholihah², Yanti Haryanti³

Institut Nahdlatul Ulama Tasikmalaya^{1,2,3}

nunutasik66@gmail.com¹, hanisholihah123@gmail.com², haryantiy18@gmail.com³

Abstrak

Banyaknya kasus tindakan kekerasan tidak hanya terjadi di luar dan di dalam lingkungan sekolah, bahkan di sekolah yang berlabel Islam seperti SD Islam Terpadu. Tindakan kekerasan berawal dari yang berupa intimidasi secara verbal sampai tindakan kekerasan secara fisik. Tindakan kekerasan inilah yang lebih dikenal dengan istilah perundungan. Padahal, Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 11 menyatakan larangan melakukan perundungan. Demikian juga Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui: 1) bagaimana kasus perundungan di SDIT Daarussalaam Kota Tasikmalaya; 2) faktor penyebab terjadinya kasus perundungan; 3) upaya penanggulangan kasus perundungan; dan 4) upaya pencegahan perundungan di SDIT Daarussalaam Kota Tasikmalaya. Kerangka berpikir dalam penelitian ini ialah perundungan dapat terjadi karena beberapa faktor penyebab, diantaranya faktor fisik dan status sosial. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan jenis studi kasus (case study). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan reduksi data, data display, dan verification. Penelitian ini menyimpulkan bahwa: 1) dalam rentang waktu tahun 2022 terdapat dua kasus perundungan yang terjadi di SDIT Daarussalaam Kota Tasikmalaya, yaitu kasus perundungan secara verbal atau perkataan dan perundungan secara fisik atau perbuatan; 2) faktor penyebab pelaku diantaranya karena rasa iri hati, usil dan jahil, sedangkan korban memiliki rasa percaya diri yang rendah; 3) upaya penanggulangan korban dilakukan dengan cara menumbuhkan rasa percaya diri dan pelaku harus minta maaf kepada korban; 4) pencegahan perundungan antara lain dilakukan dengan penanaman akhlak dan budi pekerti, seperti pembiasaan shalat dhuha berjamaah yang dilakukan setiap hari sebelum belajar dan shalat dzuhur berjamaah sebelum pulang. Di samping itu, diterapkan aturan yang berisi larangan dan hukuman bagi pelaku perundungan atau bullying.

Kata Kunci: perlindungan anak; perundungan; sekolah.

Abstract

Many cases of violent acts do not only occur outside and inside the school environment, even in schools labeled Islamic such as Integrated Islamic Elementary Schools, such as the Integrated Islamic Elementary School (SDIT) Daarussalaam in Kota Tasikmalaya. Acts of violence range from verbal intimidation to physical violence. These violent actions are commonly known as bullying. Ironically, the Quran in Surah Al-Hujurat verse 11 prohibits bullying, as does the Child Protection Law No. 35 of 2014. The research aims to understand: 1) the cases of bullying at SDIT Daarussalaam in Kota Tasikmalaya; 2) the factors causing bullying cases; 3) the efforts to address bullying; and 4) the efforts to prevent bullying at SDIT Daarussalaam in Kota Tasikmalaya. The research framework is based on the idea that bullying can occur due to various factors, including physical and social status factors. The research methodology is qualitative, employing a case study approach. Data collection techniques include interviews, observations, and documentation. The data analysis technique used are data reduction, data display, and verification. The study concludes that: 1) within the time frame of 2022, there were two cases of bullying at SDIT Daarussalaam in Kota Tasikmalaya, involving verbal and physical bullying; 2) factors contributing to the perpetrators include feelings of jealousy, mischief, and teasing, while the victims have low self-confidence; 3) victim mitigation efforts involve fostering self-confidence, and perpetrators are required to apologize to the victims; 4) bullying prevention includes instilling moral values, such as the practice of congregational Dhuha prayer before daily lessons and congregational Dhuhr prayer before leaving school. Additionally, rules prohibiting bullying and specifying punishments for perpetrators are enforced.

Keywords: child protection; bullying; school.

Pendahuluan

Perundungan atau *bullying* dapat diartikan sebagai bentuk agresi dimana terjadi ketidakseimbangan kekuatan atau kekuasaan antara pelaku (*bullies*) dengan korban (*victim*). Pelaku pada umumnya memiliki kekuatan atau kekuasaan lebih besar dari pada korbannya (Hertinjung, 2013). Menurut Fitria Chakrawati (2015: 11), *bullying* berasal dari kata *bully* yaitu penggertak atau orang yang mengganggu orang yang lemah. *Bullying* secara umum merupakan bagian dari penindasan, pengucilan, perpeloncoan, pemalakan dan sebagainya.

Kekuasaan merupakan aspek penting terkait perundungan. Anak yang melakukan perundungan berupaya memperoleh kekuasaan dan kontrol terhadap anak lainnya

(Nursasari, 2017). Adapun dampak yang diterima korban ketika ia mendapat perlakuan *bullying* diantaranya yakni: 1) harga diri yang menurun; 2) suasana hati yang cemas dan cenderung negatif; 3) kesulitan berkonsentrasi; 4) psikosomatis yang biasanya ditandai dengan sakit perut atau kepala; 5) kesulitan tidur; 6) pola makan terganggu; 7) depresi hingga peningkatan risiko bunuh diri; 8) kecemasan sosial; 9) timbul dendam atau perilaku agresi yang diproyeksikan kepada objek lain; 10) penurunan kemampuan *coping* atau penurunan adaptasi terhadap lingkungan; 11) penampakan gejala *simtom pascatraumatik* atau stres setelah trauma (Maulana dkk, 2021: 12).

Tindakan kekerasan (perundungan) terhadap anak tidak hanya terjadi di luar lingkungan sekolah. Tindakan tersebut juga banyak terjadi di lingkungan sekolah, bahkan di sekolah yang berlabel Islam, seperti SD Islam Terpadu (SDIT). Tindakan kekerasan dapat terjadi mulai dari bentuk intimidasi secara verbal (memanggil dengan nama panggilan yang buruk, mengancam, mengejek, jail), sampai tindakan kekerasan yang bersifat fisik, seperti melakukan pemukulan, tendangan, mendorong, mencekik, dan lain-lain. Tindakan kekerasan inilah yang dikenal dengan istilah perundungan. Perilaku tersebut tidak sesuai dengan Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan kandungan Al- Quran surah Al- Hujurat ayat 11 yakni larangan mengolok-olok, mencela, dan memanggil dengan julukan yang buruk kepada yang lain.

Penelitian terkait perundungan (*bullying*) sudah banyak dilakukan, diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Bima Cipta Aji (2020) dengan penelitiannya tentang *bullying* dalam perspektif hukum pidana positif dan hukum pidana Islam. Penelitian ini membahas dan membandingkan (komparasi) tindakan *bullying* dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam. Di antara peneliti ada juga yang memfokuskan kajiannya pada upaya yang dilakukan guru bimbingan konseling dalam menangani kasus *bullying*, seperti yang dilakukan di SMPN 3 Gantiwarno Klaten Jawa Tengah oleh Erna Yulianti (2015). Ada juga penelitian yang dilakukan untuk mengkaji perilaku *bullying* pada pelajar SMA,

seperti penelitian yang dilakukan di SMAN 7 Luwu oleh Ayu Marni (2020). Persamaan penelitian terdahulu yang disebutkan dengan penelitian yang peneliti lakukan ialah fokus bahasan penelitian tentang perundungan (*bullying*) yang terjadi di sekolah. Adapun perbedaannya terdapat pada tempat dan hasil penelitiannya. Penelitian ini dilakukan lebih kepada peran semua warga sekolah seperti peran kepala sekolah, peran guru dan siswa dalam mengatasi dan mencegah perundungan di SDIT Daarussalaam Kota Tasikmalaya.

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui bagaimana kasus perundungan, faktor penyebab, upaya penanggulangan, dan upaya pencegahan perundungan di SDIT Daarussalaam Kota Tasikmalaya. Peneliti ini menggunakan pendekatan kualitatif dan metode deskriptif dengan studi kasus.

Metode

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis rancangan studi kasus (*case study*). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Wawancara dilakukan terhadap korban, teman korban, pelaku, orang tua korban dan pihak sekolah yaitu guru dan kepala sekolah. Observasi dilakukan untuk mengamati keadaan atau situasi yang ada dalam lembaga di SDIT Daarussalaam. Dokumentasi adalah salah satu metode yang peneliti gunakan untuk menghimpun data yang bersifat dokumentasi, seperti: sejarah berdirinya sekolah SDIT Daarussalaam, data tentang guru, data siswa, fasilitas sekolah, struktur organisasi, serta data siswa dan siswi yang menjadi korban perundungan. Data-data yang didapat baik dari hasil wawancara, observasi, maupun dokumentasi kemudian dilihat relevansinya atau data yang tidak relevan akan dibuang. Selanjutnya, dilakukan analisis terhadap data yang sudah relevan dan dibuat kesimpulannya. Dengan kata lain, reduksi data, data display, dan verifikasi.

Hasil dan Pembahasan

1. Kasus Perundungan di SDIT Daarussalaam Kota Tasikmalaya

Perundungan atau *bullying* merupakan perbuatan yang dilarang dalam ajaran Islam, sebagaimana dinyatakan dalam Al-Quran surah Al- Hujurat (49): 11, yang terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain (karena) boleh jadi mereka (yang diolok-olokkan itu) lebih baik daripada mereka (yang mengolok-olok) dan jangan pula perempuan-perempuan (mengolok-olok) perempuan lain (karena) boleh jadi perempuan (yang diolok-olok itu) lebih baik daripada perempuan (yang mengolok-olok). Janganlah kamu saling mencela dan saling memanggil dengan julukan yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) fasik setelah beriman. Siapa yang tidak bertobat, mereka itulah orang-orang zalim”.

Perbuatan merendahkan orang lain, seperti yang dilakukan oleh seorang siswa dan memanggil dengan panggilan yang mengandung ejekan terhadap temannya, dalam kenyataannya masih terjadi, seperti kasus yang terjadi di SDIT Daarussalaam Kota Tasikmalaya. Metode pembelajaran Sekolah Dasar Islam Terpadu yang porsi jam pelajaran penanaman nilai-nilai pendidikan agama Islam lebih besar dibanding sekolah-sekolah dasar lainnya, apalagi sekolah dasar negeri. Akan tetapi, hal itu tidak kemudian menjadikan sekolah tersebut terbebas dari tindakan perundungan. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak merupakan perwujudan negara menjamin perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak dan menegaskan kembali hak anak sebagai hak asasi manusia.

Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa hak-hak anak masih belum sepenuhnya terjamin karena masih banyak anak yang mengalami perundungan, termasuk di lembaga pendidikan (sekolah), sebagai tempat yang seharusnya aman untuk anak. Salah satu kasus yang terjadi adalah kasus perundungan yang terjadi di SDIT Daarussalaam Kota Tasikmalaya. Berdasar penelitian awal yang dilakukan, terdapat dua kasus perundungan pada tahun 2002 yang terjadi di SDIT Daarussalaam Kota Tasikmalaya, yaitu perundungan secara verbal dan perundungan secara fisik.

a. Kasus Perundungan secara Verbal

Perundungan secara verbal merupakan perundungan melalui perkataan, yaitu memanggil dengan nama panggilan yang buruk, mengancam, dan mengejek seperti yang terjadi pada kasus siswi kelas V SDIT Daarussalaam Kota Tasikmalaya. Perundungan ini dialami oleh siswi dengan nama inisial N yang menjadi korban perundungan oleh teman satu kelasnya yang berinisial S. Menurut pengakuan korban, pelaku sering sekali memanggil dengan nama panggilan yang buruk yang membuat korban menderita dan merasa tertekan oleh perkataan pelaku. Pelaku memanggil korban dengan mengubah nama asli korban menjadi nama dalam bentuk ejekan dan sebutan “gendut” sebagai ejekan mengenai bentuk fisik korban. Akibat perlakuan S tersebut, sifat dan sikap N menjadi berubah; yang tadinya ceria, berubah menjadi lebih pendiam dan lebih suka menyendiri. Beberapa kali N pulang ke rumah sambil menangis. Bahkan, berdasarkan keterangan dari orang tua (ibu) korban, N pernah mengatakan tidak mau sekolah lagi, kecuali pindah sekolah. Sikap N yang diam dan tidak mau bercerita atas kejadian yang terjadi membuat Ibu N menjadi khawatir. Ibu N mencoba mencari informasi tentang perubahan sikap anaknya dan bertanya kepada teman sekelasnya. Awalnya mereka tidak mau berterus terang. Akan tetapi, kemudian sahabat N mau berbicara tentang N yang sering menangis di kelas karena perlakuan buruk dan perkataan S yang selalu mengejeknya.

Ibu N juga mencoba menggali informasi di rumah dengan bertanya dan mendesak N supaya berterus terang dan menjelaskan semua kejadian yang dialami. Akhirnya, N bersikap terbuka dan bercerita tentang perilaku S terhadapnya. Ibu N merasa kecolongan dan sedih anaknya menjadi korban *bullying*. Padahal, Ibu N mengajar di sekolah tersebut.

b. Kasus Perundungan secara Fisik

Perundungan secara fisik merupakan perundungan melalui perbuatan dengan cara pemukulan, tendangan, mendorong, atau mencekik. Di SDIT Daarussalaam, kasus perundungan fisik terjadi pada siswi kelas 5 SDIT Daarussalaam Kota Tasikmalaya. Menurut Storey, *bullying* secara fisik dilakukan pelaku dengan karakter cenderung untuk menyakiti seseorang dengan korban yang dianggapnya rentan (Hertinjung: 2013).

Berdasarkan hasil wawancara dengan N, bahwa di SDIT Daarussalaam, selain perundungan secara verbal yang dialaminya, juga terjadi perundungan secara fisik yang dialami oleh siswi dengan inisial D. Kejadian itu bermula pada waktu istirahat, D sedang duduk di depan kelas dengan kaki sedikit selonjor ke depan sambil makan jajanan yang dibeli dari kantin. Tiba tiba datanglah siswa Y, yang dengan jahilnya sengaja menendang kaki D. Seketika korban D menangis sambil memegang kaki yang ditendang Y. Kejadian itu terlihat oleh siswa A yang merupakan saudara D. Melihat saudaranya D menangis karena perlakuan Y, maka A marah dan langsung menendang dan memukul Y. Merasa tidak terima Y dipukul dan ditendang oleh A, terjadilah perkelahian antara Y dan D. Kemudian, ada salah satu anak yang melaporkannya ke guru. Selanjutnya, tiga siswa tersebut A, D, dan Y dimintai keterangan atas perkelahian tersebut untuk diberikan Tindakan lebih lanjut.

2. Faktor Penyebab Terjadinya Perundungan di SDIT Daarussalaam Kota Tasikmalaya

Berdasarkan temuan di lapangan, beberapa faktor penyebab *bullying* atau perundungan yang terjadi di SDIT Daarussalaam Kota Tasikmalaya antara lain ialah:

a. Faktor Individu

Percaya diri yang rendah pada seorang siswa dapat mengakibatkan munculnya perilaku menyimpangan seperti rasa tidak percaya diri, tidak berani mencoba hal-hal baru, takut gagal, merasa menjadi orang yang bodoh, rendah diri, merasa tidak

berharga, pesimistik, dan kurang mampu menerima pelajaran. Berdasarkan hasil penelitian di SDIT Daarussalaam, faktor penyebab terjadinya kasus *bullying* atau perundungan yang merupakan faktor individu terbagi menjadi dua, yaitu sebagai berikut:

1) Korban

Berdasarkan wawancara dengan Ibu N, korban merupakan siswi yang cerdas, tetapi memiliki rasa percaya diri yang rendah sehingga N hanya mendapat peringkat dua dan tiga di kelas, dan tidak pernah menjadi juara ke satu walaupun N merupakan siswi yang cerdas. Karena percaya diri yang rendah, N menjadi korban *bullying* atau perundungan oleh teman sekelasnya, S. Padahal, ibu N merupakan salah satu guru di SDIT Daarussalaam.

2) Pelaku

Informasi yang diperoleh berdasarkan wawancara dengan pelaku S, pelaku melakukan perbuatannya karena S merasa iri hati sehingga tidak suka kepada N karena N merupakan anak salah satu guru di sekolah tersebut, sedangkan ibu S hanya seorang penjahit. Di samping itu, taraf kehidupan ekonomi keluarga S di bawah taraf kehidupan ekonomi keluarga N.

Adapun kasus perundungan fisik yang dilakukan Y, perbuatan yang dilakukannya tersebut berawal dari iseng. Perbuatan iseng inilah yang menimbulkan perkelahian antara Y dengan A, dan melukai korban D.

b. Faktor Keluarga

Ayat Al-Quran surah Luqman (31): 17 mengandung petunjuk tentang bagaimana mendidik anak, sebagai berikut:

يٰۤاَيُّهَا اَقِمِ الصَّلٰوةَ وَاْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَاَنْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاَصْبِرْ عَلٰى مَا اَصَابَكَ اِنَّ ذٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْاُمُوْر

“Wahai anakku, tegakkanlah salat dan suruhlah (manusia) berbuat yang makruf dan cegahlah (mereka) dari yang mungkar serta bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk urusan yang (harus) diutamakan” (Q.S. Luqman [31]: 17).

Nilai-nilai yang terkandung dalam ayat di atas dapat diterapkan dalam pendidikan anak di keluarga. Nilai-nilai pendidikan dalam keluarga sangat dipengaruhi oleh pola asuh dalam keluarga. Kesalahan pola asuh yang baik akan membentuk karakter anak yang baik, sebaliknya pola asuh yang tidak baik akan membentuk karakter anak yang tidak baik pula (Alfiah, 2019).

Dari beberapa tipe pola asuh dalam keluarga, terdapat pola asuh yang tidak sesuai dengan nilai-nilai pendidikan dalam Al-Quran, yang jika berlebihan akan memunculkan bibit *bully* bagi anak, yaitu:

1) Pola Asuh Otoriter

Pola asuh otoriter yaitu pola asuh yang memberikan perilaku kasar pada anak (Alfiah, 2019). Berdasarkan hasil wawancara dengan pelaku, Y dibesarkan dengan pola asuh yang menerapkan perilaku kasar pada anak. Hal ini merupakan salah satu faktor yang membuat siswa Y memiliki perilaku yang buruk. Dalam keluarganya, apabila Y melakukan kesalahan, maka orang tuanya akan memukulnya. Perilaku buruk seperti suka iseng mengganggu teman, memukul, dan menendang yang dilakukan Y merupakan salah satu bentuk perilaku perundungan atau *bullying*.

2) Pola Asuh Permisif

Pola asuh permisif yaitu pola asuh yang terlalu membebaskan anak untuk melakukan segala hal sehingga tidak ada larangan bagi anak (Alfiah, 2019). Pola asuh permisif yang membebaskan anak untuk melakukan segala hal sehingga tidak ada larangan bagi anak untuk melakukan sesuatu, merupakan salah satu faktor yang membuat siswi S memiliki perilaku yang buruk. Perilaku buruk ini menjadi salah satu faktor yang menyebabkan pelaku melakukan perundungan atau *bullying*. Diantara perilaku buruk S ialah suka memanggil nama temannya dengan nama yang buruk dan melecehkan dengan perkataan yang selalu diucapkan kepada korban N.

c. Faktor Sekolah

Lingkungan sekolah atau iklim sekolah yang tidak aman (kurangnya pengawasan intensif dan bimbingan yang kuat) akan membuat siswa leluasa melakukan *bullying*, sebab biasanya perbuatan tersebut dilakukan di luar jam pembelajaran. Di antara faktor penyebab terjadinya perundungan di sekolah ialah adanya tindakan diskriminatif dari guru, kesenjangan ekonomi yang tinggi antarsiswa, serta penetapan peraturan yang rendah (Alfiah, 2019). Berdasarkan hasil wawancara dengan guru Pendidikan Agama Islam (PAI) di SDIT Daarussalaam, sekolah atau iklim sekolah yang tidak aman (kurangnya pengawasan intensif dan bimbingan yang kuat) membuat siswa Y dan siswi S leluasa melakukan *bullying*. Perbuatan dan perkataan pelaku yang mengandung unsur perundungan dilakukan di luar waktu pembelajaran. Pelaku Y mengira perbuatannya itu biasa dan hal yang wajar. Dia mengira perbuatan tersebut merupakan candaan dan tidak mengetahui dampak yang akan terjadi atas perbuatan yang dilakukannya. Padahal, perbuatan seperti menendang akan menimbulkan luka fisik.

Demikian juga dengan pelaku S. Dia juga mengira perkataan buruk kepada N itu biasa dan hal yang wajar. Dia menganggap bahwa perbuatan tersebut merupakan candaan dan tidak mengetahui dampak yang akan terjadi atas perkataan yang pelaku lontarkan. Padahal, perkataan seperti memanggil korban dengan mengubah nama asli korban menjadi nama dalam bentuk ejekan dan mengejek korban mengenai bentuk fisik dengan menyebut gendut, merupakan hal yang menyakitkan bagi korban. Pelaku tidak mengetahui dampak yang akan terjadi atas perkataannya tersebut dapat menimbulkan depresi, stress, atau akibat yang lebih parah lagi, seperti kematian.

Kasus perundungan yang mengakibatkan kematian seperti dialami oleh seorang siswa berinisial F, siswa kelas 5 SD di Kabupaten Tasikmalaya yang diduga mengalami depresi berat sehingga F kerap melamun dan terdiam, bahkan tidak mau makan. Siswa tersebut diduga mengalami perundungan dari teman-temannya

dengan cara dipaksa oleh empat orang temannya untuk menyetubuhi kucing. Akibat dari perundungan tersebut siswa tersebut sakit dan meninggal dunia dengan menghembuskan napas terakhirnya di RSUD (Khoerunnisa, 2022).

d. Faktor Teman Sebaya

Seseorang yang berperilaku buruk, seperti suka melawan, suka berkelahi dan sebagainya, memiliki kecenderungan untuk ditiru oleh teman sebayanya. Di antara faktor penyebab seorang anak melakukan hal yang sama dengan teman sebayanya karena anak tersebut ingin diterima oleh lingkungan pertemanan. Penerimaan dan pengakuan dari temannya akan mendorong anak untuk melakukan hal yang diminta oleh temannya tersebut (Alfiah, 2019).

Hasil wawancara dengan N tentang perilaku Y, sesuai dengan pendapat para ahli bahwa faktor teman sebaya di luar lingkungan sekolah yang memiliki perilaku buruk, seperti suka melawan, suka berkelahi dan sebagainya, merupakan salah satu pemicu siswa Y melakukan perbuatan kekerasan di sekolah. Perilaku buruk tersebut sudah terbiasa dilakukan oleh temannya di luar sekolah sehingga dia mencontoh perilaku buruk tersebut. Kemudian, perilaku tersebut dilakukan oleh Y terhadap teman di sekolahnya, seperti yang ia lakukan terhadap siswi D.

e. Faktor Media Massa

Semakin tinggi intensitas siswa dalam menyaksikan tayangan kekerasan, maka akan berpengaruh pada potensi siswa untuk melakukan *bullying* pada siswa lain (Alfiah, 2019). Perkembangan teknologi yang canggih mendorong anak bisa mengakses tayangan luar dan dalam negeri dengan mudah dan cepat hanya lewat *smartphone*. Siswa dan siswi sekarang lebih suka menonton tayangan film atau sinetron daripada membaca buku. Di antara tayangan sinetron terdapat tayangan yang mengandung unsur kekerasan.

Kebiasaan sering melihat tayangan yang mengandung unsur kekerasan ini menjadi salah satu faktor penyebab anak menjadi pelaku perundungan atau *bullying*. Dalam sinetron seringkali para pemain sinetron mengucapkan kata saling

mengejek, merendahkan, dan menghina yang berujung pada perkelahian. Dari tontonan tersebut, pelaku meniru apa yang dilakukan para pemeran sinetron dan melakukannya dalam kehidupan nyata. Salah satu bentuk perilaku tersebut ialah memanggil temannya dengan nama panggilan yang buruk, yang tidak disukai korban, seperti kasus yang terjadi di SDIT Daarussalaam. Panggilan buruk dan hinaan (diantaranya pelaku menyebut korban dengan menyebut “gendut”) itu membuat korban N menderita dan merasa tertekan oleh perkataan pelaku sehingga korban N menjadi pendiam dan tertekan, sehingga ingin pindah sekolah.

Berdasarkan hasil observasi dari kasus *bullying* atau perundungan di SDIT Daarussalaam Kawalu Kota Tasikmalaya, terdapat beberapa sebab, diantaranya sebagai berikut:

a. Keluhan

Keluhan yang terjadi berasal dari:

1) Guru

Keluhan yang pertama berasal dari guru mengenai mengendalikan tingkah laku siswa-siswi, karena di depan guru pelaku bersikap baik, sedangkan setelah tidak ada guru S melakukan panggilan yang buruk terhadap N.

2) Murid

Keluhan yang kedua berasal dari murid atau siswi. Keluhan tentang N yang merasa tertekan dan menderita karena *bullying* atau perundungan yang dilakukan S dengan jenis perundungan secara verbal yaitu memanggil dengan panggilan yang buruk dan mengejek mengenai bentuk fisiknya dengan menyebut “gendut”.

3) Wali Murid

Keluhan yang ketiga berasal dari wali murid yaitu Ibu dari N, karena siswi N tidak mau sarapan pagi, pendiam, lebih suka menyendiri, bahkan tidak mau pergi sekolah.

b. Aduan

Aduan yang terjadi berasal dari:

1) Guru

Aduan yang pertama datang dari salah satu guru Pelajaran Agama Islam yaitu orang tua dari N tentang kasus perundungan yang terjadi terhadap N. Aduan tersebut ditujukan kepada semua guru supaya melakukan langkah penanggulangan dan pencegahan terhadap perundungan, supaya kejadian tersebut tidak terjadi di kemudian hari dan SDIT Daarussalaam terbebas dari *bullying* atau perundungan. Respon dari aduan tersebut ditanggapi dengan serius oleh semua guru, sehingga menurut kesepakatan bersama, dibentuklah program penanggulangan perundungan, yang terdiri dari program jangka pendek dan program jangka panjang. Program jangka pendek berupa program penanggulangan, sedangkan program jangka panjang berupa program pencegahan.

2) Murid

Aduan yang kedua datang dari siswi R yaitu sahabat N, yang mengatakan bahwa S sering mengejek N dan memanggil dengan panggilan yang buruk sehingga menyebabkan N menangis. Panggilan tersebut membuat N menjadi pendiam dan tertekan. Sebagai respon dari aduan tersebut, pihak sekolah langsung bertindak dengan meminta keterangan dari pelaku S dan Korban N. Pelaku kemudian mengakui perbuatannya dan meminta maaf kepada korban atas perbuatannya itu.

3) Wali Murid

Aduan yang ketiga datang dari wali murid, yaitu orang tua N tentang kasus perundungan yang terjadi terhadap N. Aduan tersebut ditujukan kepada semua siswa dan guru supaya melakukan langkah penanggulangan dan pencegahan terhadap perundungan, sehingga

kejadian yang menimpa N tersebut tidak terjadi di kemudian hari. Hal itu akan menimbulkan perasaan wali murid menjadi tenang ketika anak mereka berada di lingkungan sekolah dan sekolah menjadi tempat yang aman untuk anak.

3. Upaya Penanggulangan Perundungan di SDIT Daarussalaam Kota Tasikmalaya

Upaya penanggulangan kasus perundungan di SDIT Daarussalaam termasuk kategori program jangka pendek. Di antara program yang dilakukan pihak sekolah di SDIT Daarussalaam setelah terjadinya perundungan atau *bullying* ialah sebagai berikut:

a. Upaya Penanggulangan Korban Perundungan atau *Bullying*

Upaya penanggulangan terhadap korban perundungan atau *bullying*, diantaranya sebagai berikut:

1) Tanggapi semua kejadian dengan serius.

Berdasarkan penelitian di lapangan dan hasil wawancara berbagai pihak di SDIT Daarussalaam, seperti siswa, guru, kepala sekolah, diperoleh informasi bahwa pihak sekolah bersikap serius dan sungguh-sungguh dalam upaya penanggulangan kasus perundungan yang terjadi. Keseriusan itu ditunjukkan dengan tindakan pemanggilan langsung terhadap siswa setelah mengetahui informasi adanya kejadian tersebut. Pimpinan sekolah dan para guru juga mengingatkan para siswa supaya tidak saling mengejek karena hal itu dapat menjadi penyebab adanya perundungan. Guru memanggil siswa yang menjadi korban dan pelaku perundungan ke ruangan guru. Sementara kepala sekolah selalu mengingatkan kepada para guru untuk selalu menyampaikan kepada siswa saat jam pelajaran tentang bahaya perundungan.

2) Berikan apresiasi kepada siswa yang melaporkan kejadian perundungan yang terjadi di lingkungan sekolah.

3) Yakinkan bahwa korban tidak salah.

- 4) Berilah motivasi kepada korban untuk membela diri dan mengatakan tidak suka atas perbuatan buruk temannya.
- 5) Bertanya kepada anak (siswa) apa yang membuat korban merasa aman dan tenang.
- 6) Hindari perkataan menyalahkan dan hargailah kejujuran korban.
- 7) Apabila perundungan atau *bullying* dilakukan oleh sekelompok anak, maka beritahukan bahwa mereka semua juga harus menanggung konsekuensinya bersama, supaya mereka mengetahui akibat dari perbuatan itu adalah buruk (Noorani, 2018).

b. Upaya Penanggulangan Pelaku Perundungan atau *Bullying*

Upaya penanggulangan terhadap pelaku perundungan atau *bullying* diantaranya sebagai berikut:

- 1) Dengarkan apa yang pelaku ceritakan.
- 2) Soroti perilaku yang tidak pantas dan tidak dapat diterima dan ingatkan bahwa siswa harus taat terhadap aturan yang berlaku dan bersedia diberi hukuman apabila melanggar.
- 3) Bantulah pelaku dengan memahami alasan di balik perilaku *bullying* mereka (punya masalah apa di rumahnya, bagaimana perhatian orangtuanya).
- 4) Memberitahukan bagaimana perasaannya jika posisi pelaku menjadi korban.
- 5) Terapkan konsekuensi tertentu untuk membantu mereka belajar dari situasi ini. Konsekuensi yang diberikan harus berhubungan dengan kesalahan mereka, tetap menghormati anak sebagai pelaku, masuk akal dan logis, serta dapat diterima untuk mengajarkan anak agar berperilaku lebih baik.
- 6) Anak harus memperbaiki kesalahannya. Misalnya, dengan meminta maaf kepada anak yang di-bully, melakukan sesuatu yang baik padanya agar dia merasa lebih baik, membantunya menyelesaikan sesuatu yang sedang dia kerjakan, memperbaiki atau mengganti sesuatu yang mereka hancurkan atau curi.

- 7) Menghargai dan mengenali segala perubahan perilaku yang positif, termasuk mengakui kesalahan.
- 8) Jelaskan bahwa untuk menerima hak di kelas atau sekolah, mereka harus mematuhi peraturan. Hak tersebut misalnya untuk berpartisipasi dalam acara sekolah, bergabung dalam ekstrakurikuler, perjalanan *study tour*, pelajaran olah raga, kegiatan pentas seni, atau apa pun yang dianggap sesuai dan menarik oleh anak, agar mereka tetap berusaha berbuat baik. Bicaralah kepada orang tua mereka dan saling menyetujui rencana agar berbuat baik (Noorani, 2018).

c. Upaya Penanggulangan pada Saat Perundungan atau *Bullying* Terjadi

Upaya penanggulangan pada saat perundungan atau *bullying* terjadi, diantaranya sebagai berikut:

- 1) Tanggapi segera dengan melepaskan atau memisahkan anak-anak dari satu sama lain.
- 2) Pastikan semua orang tetap aman, jika diperlukan minta guru lain untuk membantu.
- 3) Tetap tenang dan yakinkan anak-anak bahwa masalah ini sudah terkendali.
- 4) Tunjukkan perilaku tidak agresif yang tegas tanpa membuat pelaku terluka (Noorani, 2018).

4. Upaya Pencegahan Perundungan di SDIT Daarussalaam Kota Tasikmalaya

Upaya pencegahan tindakan perundungan termasuk kategori program jangka Panjang. Menurut Pasal 8 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, tindakan pencegahan yang dilakukan satuan pendidikan meliputi:

- a. Menciptakan lingkungan satuan pendidikan yang bebas dari tindak kekerasan apapun. Berdasarkan hasil penelitian, pihak sekolah SD Islam Terpadu Daarussalaam sudah menciptakan lingkungan sekolah yang bebas dari kekerasan,

yaitu dengan adanya peraturan sekolah yang melarang segala bentuk kekerasan fisik dan mental oleh siswa-siswi maupun kekerasan oleh guru. Bagi siswa dan siswi yang melanggar peraturan yang ada di sekolah, maka langkah awal akan dipanggil ke kantor untuk diberi peringatan. Bagi siswa yang masih melakukan pelanggaran, maka pihak sekolah memanggil orang tua pelaku. Langkah terakhir yang diambil pihak sekolah kepada siswa yang tidak bisa diperingatkan ialah mengeluarkan siswa atau siswi yang tidak bisa di beri peringatan.

- b. Membangun lingkungan satuan pendidikan yang aman, nyaman, dan menyenangkan, serta jauh dari tindak kekerasan, antara lain dengan melakukan kegiatan-kegiatan dalam rangka pencegahan tindak kekerasan. Hal yang dilakukan pihak sekolah SDIT Daarussalaam Kawalu dalam upaya pencegahan tindak kekerasan (perundungan) fisik atau mental, yaitu: a) dengan penanaman akhlak dan budi pekerti, seperti pembiasaan shalat dhuha berjamaah yang dilakukan setiap hari sebelum belajar; b) adanya larangan mengucapkan perkataan buruk dan saling ejek dengan ancaman hukuman bagi yang melanggar; c) pada saat jam pelajaran, guru wajib menyampaikan kepada siswa-siswi tentang bahaya perundungan atau *bullying*.
- c. Wajib menjamin keamanan, keselamatan dan kenyamanan peserta didik dalam pelaksanaan kegiatan/pembelajaran di sekolah maupun kegiatan di luar sekolah. SDIT Daarussalaam telah menerapkan pengawasan kepada anak dengan selalu memantau tingkah laku anak pada saat istirahat atau di luar jam pelajaran.
- d. Wajib segera melapor kepada orang tua atau wali, termasuk mencari informasi lebih awal apabila telah ada dugaan atau gejala akan terjadinya tindak kekerasan yang melibatkan peserta didik, baik sebagai korban maupun pelaku.
- e. Wajib menyusun dan menerapkan Prosedur Operasi Standar (POS) pencegahan tindak kekerasan dengan mengacu pada pedoman yang ditetapkan pada kementerian.

- f. Melakukan sosialisasi POS upaya pencegahan tindak kekerasan kepada peserta didik, tenaga pendidik, tenaga kependidikan, orang tua/wali, komite sekolah, dan masyarakat. Pihak sekolah SDIT Daarussalam selalu melakukan sosialisasi tentang bahaya perundungan yang dilaksanakan pada saat proses belajar, pada saat amanat pembina upacara, bahkan pada waktu rapat orang tua murid.
- g. Menjalin kerja sama antara lain dengan lembaga psikologi, organisasi keagamaan, dan pakar pendidikan dalam rangka pencegahan perundungan.
- h. Wajib membentuk tim pencegahan tindak kekerasan dengan putusan kepala sekolah yang terdiri dari: kepala sekolah, perwalian guru, perwalian siswa, dan perwalian orang tua atau wali (Marni, 2020). Tim pencegahan di SDIT Daarussalam dilakukan dengan melibatkan semua pihak seperti kepala sekolah, perwalian guru, perwalian siswa, dan perwalian orang tua murid, agar dapat segera bertindak apabila ada indikasi terjadi perundungan.

Menurut Vina, seorang Pendidik SDN Sultan Iskandar Muda Medan, salah satu praktik dalam mencegah perundungan di sekolah yaitu dengan penerapan Pancasila dalam pendidikan multikultural. Aksi nyata dalam meningkatkan pendidikan akhlak anak dapat berupa pesantren kilat, pengajian bulanan dan mengaji Al-Qur'an (Vina, 2023). Dalam meningkatkan nilai religius dan toleransi di SDIT Daarussalaam dilakukan dengan pembiasaan shalat dhuha sebelum pembelajaran dimulai dan penambahan pembelajaran tahfidz bagi semua siswa dan siswi yang dilakukan pada hari Jumat dan Sabtu setelah melaksanakan shalat dhuha dan sebelum memasuki ruangan kelas.

Pihak sekolah harus membuat kegiatan 'Deklarasi Anti Perundungan' yang dilakukan oleh siswa untuk siswa, yang pelaksanaannya melibatkan seluruh siswa dan unsur sekolah dengan menampilkan karya-karya kreatif siswa selama kegiatan tersebut. Tujuannya yaitu untuk seluruh warga sekolah agar memahami kegiatan ini dan sama-sama berusaha menebarkan sikap positif dalam pencegahan perundungan. Di samping itu, kegiatan seperti ini bertujuan untuk mengajak seluruh siswa agar

berkomitmen mengakhiri perundungan dan menyebarkan perilaku positif di sekolah melalui tanda tangan atau acara simbolik menggunakan video saat acara berlangsung (Fadhilah, 2022). Kegiatan untuk menampilkan karya-karya kreatif siswa di SDIT Daarussalaam yaitu dengan diadakannya lomba melukis dan mewarnai dengan tema *bullying*. Kegiatan ini dilakukan supaya siswa dan siswi menyadari akan bahaya perundungan. Sebagai apresiasi atas kreativitas mereka, hasil lukisan para siswa dipajang di dalam kelas masing-masing sebagai hiasan.

Kesimpulan

Perundungan atau *bullying* merupakan bentuk tindakan atau perilaku negatif seperti mengganggu, menyakiti atau melecehkan yang dilakukan secara sadar, sengaja dengan cara berulang-ulang oleh seseorang atau sekelompok orang untuk menyebabkan ketidaksenangan atau menyakiti orang lain. Berdasarkan hasil penelitian, terdapat dua kasus perundungan yang terjadi pada tahun 2022 di SDIT Daarussalam. Jenis perundungan yang terjadi yaitu perundungan secara verbal atau memanggil dengan nama panggilan yang buruk dan perundungan secara fisik yaitu dengan cara menendang.

Faktor penyebab perundungan yang terjadi di SDIT Daarussalam yaitu: 1) faktor individu, yaitu karena korban memiliki rasa percaya diri yang rendah, sedang pelaku memiliki sikap iri hati, usil dan jaim; 2) faktor keluarga, diantaranya pola asuh otoriter atau kasar dan pola asuh *permisif* atau terlalu membebaskan anak dalam perbuatannya; 3) faktor sekolah, yaitu karena kurangnya pengawasan pihak sekolah terhadap siswa-siswi; 4) faktor teman sebaya terjadi karena pergaulan yang buruk di luar lingkungan sekolah; 5) faktor media massa, yaitu karena seringnya menonton tayangan sinetron yang banyak mengandung unsur kekerasan.

Upaya yang dilakukan dalam program jangka pendek penanggulangan perundungan di SDIT Daarussalam yaitu: 1) penanggulangan terhadap korban dengan cara membantu anak menumbuhkan rasa percaya diri; 2) kepada pelaku, guru menjelaskan perbuatan perundungan atau *bullying* merupakan perbuatan buruk dan berdosa, serta melanggar

peraturan sekolah. Pelaku juga harus meminta maaf kepada korban atas perlakuan yang pelaku lakukan kepada korban.

Upaya yang dilakukan dalam pencegahan perundungan di SDIT Daarussalam merupakan program jangka panjang, yaitu dengan: 1) dilaksanakannya penanaman akhlak dan budi pekerti terhadap para siswa, seperti pembiasaan shalat dhuha berjamaah yang dilakukan setiap hari sebelum belajar dan shalat dzuhur berjamaah sebelum pulang; 2) larangan mengucapkan perkataan buruk dan saling ejek, dengan ancaman hukuman bagi siswa yang melanggar; 3) pada saat jam pelajaran, guru menyampaikan kepada siswa-siswi tentang bahaya perundungan atau *bullying*.

Referensi

- Aji, Bima Cipta. (2020). *"Bullying Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam."* Skripsi. Magelang.
- Alfiah, Utami Nurul. (2019). "The Identification of Bullying Causative Factors." *Jurnal Pendidikan Guru Sekolah Dasar*. <http://jogja.tribunnews.com>.
- Analiya, Tri Rizky, and Ridwan Arifin. (2022). "Perlindungan Hukum Bagi Anak Dalam Kasus Bullying Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Di Indonesia." *Journal of Gender And Social Inclusion In Muslim Societes* 3, no. 1 : (hlm. 125-144). <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/psga/article/view/10950>.
- Arikunto, S. (2006). "Data Penelitian Deskriptif." *Management Penelitian Analisis* 59 : (hlm. 262-296).
- Azka Maulan, Muhammad, Fattah Hanurawan, and MEd Diah Karmiyati. (2021). *"Buku Pedoman Psikoterapi Kelompok Gotong-Royong Untuk Mengatasi Kasus Bullying Di Sekolah Penerbit Cv.Eureka Media Aksara"* : (hlm.1-24).
- DPPKBPPPA, humas. "Apa Itu Bullying." <https://dpkbb.limapuluhkotakab.go.id/publik/info/tampilKomik/70#:~:text=•Istilah bullying berasal dari,mengusik %2C dan merin tangi orang lain>.
- Fadhilah, C U T. (2022). "Komunikasi Persuasif Fasilitator Program 'Roots Indonesia' Pada Perundungan Siswa (Studi Pada Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu (SMPIT) Azkiya Bireuen)".
- Gide, André. (1967). "Penegertian Bullying." *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951-952. (1967):(hlm. 5-24).
- Hertinjung, Wisnu Sri. (2013). "Bentuk-Bentuk Perilaku Bullying Di Sekolah Dasar. " *Seminar Nasional Psikologi UMS 2013 - Parenting* 53, no. : (hlm. 450-458). <https://publikasiilmiah.ums.ac.id/handle/11617/3952>.
- Ihsan, M. "Perangi Perundungan Di Sekolah Untuk Ciptakan Sekolah Aman Dan Nyaman. " *Pukul* 07.16. <https://ditpsd.kemdikbud.go.id/artikel/detail/perangi-perundungan-di-sekolah-untuk-ciptakan-sekolah-aman-dan-nyaman>.
- IsepMisbah, (2021). Kementrian Agama RI. *LPMQ*.

- Khoerunnisa, Syifa. (2022). "Kasus Bocah SD Di Tasikmalaya Meninggal Usai Dibully, Ini Gejala Depresi Pada Anak." *Suara.Com*. Last modified 2022. Accessed July 22, 2022. <https://www.suara.com/health/2022/07/22/141840/kasus-bocah-sd-di-tasikmalaya-meninggal-usai-dibully-ini-gejala-depresi-pada-anak>.
- Marni, Ayu. (2020). "Perilaku Bullying Di Kalangan Siswa Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Kasus SMA Negeri 7 Luwu)." *Jurnal Ilmiah Hukum. Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo* 1, no. 3.
- Mayasari. (2019). Amiirohana, Syamsul Hadi, and Dedi Kuswandi. "Tindak Perundungan Di Sekolah Dasar Dan Upaya Mengatasinya." *Jurnal Pendidikan: Teori, Penelitian, dan Pengembangan* 4, no. 3 : (hlm. 399).
- Noorani, "Tips Untuk Guru Dalam Mengatasi Perundungan (Bullying)." <https://www.unicef.org/indonesia/id/child-protection/tips-untuk-guru-mengatasi-bullying>.
- Nursasari, (2017). "Penerapan Antisipasi Perundungan (Bullying) Pada Sekolah Dasar Di Kota Tenggara." *SYAMIL: Jurnal Pendidikan Agama Islam (Journal of Islamic Education)* 5, no. 2 : (hlm 187-208).
- Pranyoto, Riski Ariersta Prabowo. 2021. *Penelitian BAB 3*.
- Rahma, Anggin Nuzula. (2022) . "Lindungi Anak, Stop Tradisi Bullying Di Satuan Pendidikan." *Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia*. <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/4268/lindungi-anak-stop-tradisi-bullying-di-satuan-pendidikan>.
- UNESA, HUMAS. "No Title." <https://www.unesa.ac.id/bullying-marak-di-sekolah-pakar-psikologi-anak-unesa-ungkap-penyebab-dan-solusinya#:~:text=Penyebab Bullying pada Anak&text=Bisa berupa ukuran badan%2C fisik,cara mengganggu atau mengucilkan korban>.
- Zaenal Arifin. (2008). " *Metode Penelitian Pendidikan*", (Surabaya: Lentera Cendikia, 2008), h.16. 1": (hlm.1-20).